



PUTUSAN

Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAMSUBIR AIs ZUBIR Bin SAIIN;**
Tempat lahir : Salo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 11 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sialang Salo RT 001 RW 002 Kec.
Salo Kab. Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (Tamat)

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya;

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ;
- Diperpanjang penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 27 Agustus 2014 ;
- Ditahan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Agustus 2014 s/d tanggal 26 September 2014 ;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 September 2014 s/d tanggal 25 November 2014 ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun Dan Denda Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM.
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan.
 3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) unit handPhone Blackberry.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BM 4784 ZO.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat disebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 15.WIB, Terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN menghubungi Sdr. BOby (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) dengan maksud untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan harga sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Selanjutnya Sdr Boby meminta agar terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut ke Wisma Pantian Ragi-Bangkinang. Atas permintaan tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 7484 ZO milik terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju wisma Pantian Ragi-Bangkinang, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sdr. BOBY. Dimana dalam melakukan jual beli narkotik jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana kebiasaan terdakwa selama 3 (tiga) bulan terakhir dan selain kepada Sdr BOBY, terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr ADUL (*Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO*) sebelumnya dan setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa jual kembali.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. BOBY tersebut, selanjutnya terdakwa membawa ke sebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang – Tapung untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada seseorang yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Namun pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yang telah memesan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa, selanjutnya saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., (*Anggota kepolisian Dari Polres Kampar*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI menghubungi saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., dengan mengatakan bahwa orang yang bersama dengan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI sedang membawa narkoba jenis shabu-shabu dan keberadaan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI



pada saat sedang berada di depan bengkel milik saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang. Mendapatkan Informasi tersebut, selanjutnya saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., langsung menghubungi saksi RIKKI IKHWAN Als RIKKI Bin NASRUDDIN (*Anggota kepolisian Dari Polres Kampar*) yang selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI dan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan No. 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 juni 2014, yang ditandatangani oleh DEVI AMELIA sebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang
Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan
 3. Plastik bening sebagi pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk pengadilan.
- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.06.K.157.2014 Tanggal 26 Juni 2014 An. SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SRIMARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Oba Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawasan. Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2014, bertempat disebuah bengkel di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN sedang berdagang di depan bengkel milik saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang, selanjutnya saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., dengan mengatakan bahwa orang yang bersama dengan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI sedang membawa narkotika jenis shabu-shabu dan keberadaan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI pada saat sedang berada di depan bengkel milik saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI di Jalan Raya Bangkinang – Tapung Kelurahan Pasir Sialang. Mendapatkan Informasi tersebut, selanjutnya saksi GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI. HS., langsung menghubungi saksi RIKKI IKHWAN Als RIKKI Bin NASRUDDIN (*Anggota kepolisian Dari Polres Kampar*) yang selanjutnya dilakukanlah penangkapan terhadap terdakwa yang turut disaksikan oleh saksi ZARIATUL HAIRI Als HERI Bin SYAFRI dan saksi MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI. Dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti, berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1 (satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan dan/atau, menguasai, Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan No. 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 juni 2014, yang ditandatangani oleh DEVI AMELIA sebagai penimbang dan pengelola pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan
3. Plastik bening sebagi pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk pengadilan.

- Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.06.K.157.2014 Tanggal 26 Juni 2014 An. SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra.SRIMARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Oba Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawasan. Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112
Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 331/ Pen.Pid/2014/PN.BKN., tanggal 28 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 331/Pen.Pid/2014/PN.BKN., tanggal 28 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi; Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- Saksi **GEORGE RUDY Als RUDY Bin SYAFRI, HS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang – Tapung di depan sebuah bengkel milik Sdr. HERI di Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
 - 1(satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat yang bernama Miftahul Khairi als. Keri;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi menghubungi saksi Rikki Ikhwan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan dengan disaksikan oleh saksi Zariatul Hairi als. Heri dan Miftahul Khairi als Keri;
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari Sdr.Boby dengan membelinya dengan harga sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menjual shabu-shabu tersebut kepada temannya di Medan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Saksi **RIKKI IKHWAN Als RIKKI Bin NASRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang – Tapung di depan sebuah bengkel milik Sdr. HERI di Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.
- Bahwa pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
 - 1(satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi yang diperoleh saksi George Rudy dari masyarakat yang bernama Miftahul Khairi als. Keri;
- Bahwa setelah mendapat informasi, saksi George Rudy kemudian menghubungi saksi Rikki Ikhwan dan selanjutnya saksi bersama saksi George Rudy melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan dengan disaksikan oleh saksi Zariatul Hairi als. Heri dan Miftahul Khairi als Keri;
- Bahwa narkoba shabu-shabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa didapatkan dari Sdr.Boby dengan membelinya dengan harga sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menjual shabu-shabu tersebut kepada temannya di Medan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3.- Saksi **ZARIATUL KHAIRI Als HERI Bin SYAFRI**,(keterangannya dibacakan di persidangan) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang, Tapung didepan sebuah bengkel milik Sdr. HERI diKel. Pasir sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.
- Bahwa saat ditangkap. Pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1(Satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1(satu) buah kotak warna putih, yang ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat penangkapan kurang lebih 1 m (satu meter).

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saksi sedang berada didalam bengkel milik saksi, kemudian saksi mendengar ada suara orang di depan bengkel, selanjutnya saksi melihat terdakwa sedang dipegang oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi diminta oleh Petugas Kepolisian agar menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MIFTAHUL KHAIRI Als KERI Bin JAFRI**, (keterangannya dibacakan di persidangan) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Bangkinang-tapung di depan sebuah bengkel milik saksi Heri di Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca dan 1(satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa kepada Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu-shabu dan peralatan lainnya yang ditemukan di dalam tas ransel adalah benar milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perician sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, dengan berat 0,1 Gram. Untuk BOPM.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu, dengan berat 0,6 Gram, Untuk Pengadilan.
3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk Pengadilan.

- 1 (satu) buah kotak warna putih.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
- 2 (satu) unit HandPhone Blackberry.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol. BM 4784 ZO.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAII**n pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan terdakwasebagaimana dimuat didaiam BAPnya.
- Bahwa benar Terdakwaditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wib dijalan Raya Bangkinang – Tapung di Depan

Halaman13dari28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuahbengkel milik Sdr. HERI diKel.Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.

- Bahwa benar pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas ransel warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwamengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membelinya dari Sdr. BOBY seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa untuk dipakai bersama teman Terdakwa yang datang dari Medan;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkoba;
- Bahwa Terdakwa masih berstatus Mahasiswa aktif di UIN Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa telah pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk mengentikan kecanduan Terdakwa terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga pernah berobat di Klinik Dokter Ari untuk mengobati ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 002/KDA/V/2014 tanggal 15 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya-nya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, terdapat perbedaan dengan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa tertekan dan ketakutan dalam memberikan keterangan, dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa juga mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu sudah selama \pm 3 (tiga) bulan dan keuntungannya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kecanduannya terhadap Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan tanggal 21 Juni 2014 disebutkan bahwa Terdakwa (Tersangka) diperiksa pada pukul 22.00 WIB. Pada butir 04 (empat) disebutkan bahwa Penyidik menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama diperiksa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan dan Terdakwa/Tersangka menyatakan bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum. Namun di sisi lain dalam berkas perkara Terdakwa terlampir Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Penasihat Hukum tertanggal 21 Juni 2014 pada pukul 22.00 WIB, waktu mana bersamaan dengan dilakukannya Pemeriksaan Tersangka (Terdakwa) di Kepolisian Resort Kampar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemeriksaan atas diri Tersangka (Terdakwa) di tingkat penyidikan tersebut. Perubahan-perubahan sikap Terdakwa dan tindakan Penyidik dalam proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan yang terjadi pada saat bersamaan menurut hemat majelis Hakim adalah tidak rasional dan sulit diterima oleh akal sehat.

Halaman15dari28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa tertekan dan ketakutan dalam proses pemeriksaan di penyidikan adalah masuk akal dan dapat diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim, dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, keterangan yang dapat diterima dan dipergunakan dalam menemukan kebenaran materil dalam perkara aquo adalah keterangan Terdakwa di persidangan;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwaditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wib dijalan Raya Bangkinang – Tapung di Depan sebuahbengkel milik Sdr. HERI diKel.Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar.
- Bahwa benar pada saat ditangkap, dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
 - 1(satu) buah kotak warna putih;
- Bahwa benar dari tas Terdakwa ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol kaca;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan didalam tas ransel warna hitam milik terdakwa dan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar milik terdakwa.
- Bahwa benar narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. BOBY seharga Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pakai bersama teman Terdakwa yang datang dari Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan narkoba dan telah menjadi pecandu narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa masih berstatus Mahasiswa aktif di UIN Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa telah pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa Tampan untuk mengentikan kecanduan Terdakwa terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa juga pernah berobat di Klinik Dokter Ari untuk mengobati ketergantungan Terdakwa terhadap narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Dokter Nomor : 002/KDA/V/2014 tanggal 15 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Ad. 1. Unsur "**Setiap Orang**";

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah **Terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN**, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Tanpa hak dan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi George Rudy als. Rudy, saksi Rikki Ikhwan, saksi Zariatul Khairi als. Heri dan saksi Miftahul Khairi als. Keri serta keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwaditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan Raya Bangkinang – Tapung di Depan sebuah bengkel milik Sdr. HERI di Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap oleh saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan (Keduanya Anggota Polsek Tapung), dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
- 1(satu) buah kotak warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan adalah benar milik terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika mana dibeli oleh Terdakwa dari Bobby seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhan 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram) yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo tidak didasari adanya izin dari Pejabat atau Instansi yang berwenang in casu Menteri Kesehatan. Oleh karenanya jelas bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian in casu saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan Raya Bangkinang – Tapung di Depan sebuah bengkel milik Sdr. Heri di Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0.34 Gram (Nol koma tiga puluh empat gram) dengan perincian :

- Barang Bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram;
- Barang Bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik bening sebagai pembungkus seberat 0,18 Gram

Sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah Bangkinang

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Narkotika tersebut diperoleh Terdakwa dari Bobby (dpo) dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang datang dari Medan; Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di depan bengkel milik saksi Heri. Bahwa saat ditangkap, selain ditemukan narkotika, ditemukan juga alat hisap narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa akui sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi George Rudy als. Rudy, saksi Rikki Ikhwan, saksi Zariatul Khairi als. Heri dan saksi Miftahul Khairi als. Keri serta keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta yang dapat mengungkapkan bahwa Terdakwa melakukan perdagangan atau peredaran narkotika dalam bentuk perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I. Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ditemukan sudah dalam penguasaan Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa hanya akan dikonsumsi oleh Terdakwa dan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa akan menjual narkotika yang ditemukan dari Terdakwa kepada temannya di Medan, tidaklah cukup dijadikan sebagai dasar bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran Narkotika, sebab keterangan saksi-saksi tersebut hanya didasarkan pada keterangan yang menurut saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan dikatakan sendiri oleh Terdakwa Syamsubir, bukanlah berdasarkan fakta yang diketahui dan disaksikan sendiri oleh saksi-saksi. Keterangan tercantum pula dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan yang telah dikesampingkan dalam pemeriksaan perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa kepemilikan Terdakwa atas Narkotika Jenis Shabu-Shabu seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram), bukanlah untuk tujuan perdagangan atau peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kesatu dari Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang aquo telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan Kesatu di atas dan telah terpenuhi, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dalam pertimbangan Dakwaan Kedua aquo, sehingga unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua aquo dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum aquo telah dipertimbangkan dengan seksama dan telah terpenuhi dalam dakwaan kesatu di atas. Oleh karenanya pertimbangan hukum

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas diambil alih ke dalam pertimbangan dakwaan kedua aquo. Sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan kedua aquo haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi George Rudy als. Rudy, saksi Rikki Ikhwan, saksi Zariatul Khairi als. Heri dan saksi Miftahul Khairi als. Keri serta keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan Raya Bangkinang – Tapung di Depan sebuah bengkel milik Sdr. Heri di Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar;

Menimbang, pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0.34 Gram (Nol koma tiga puluh empat gram) dengan perincian :

- Barang Bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram;
- Barang Bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram;
- Plastik bening sebagai pembungkus seberat 0,18 Gram

Sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.06.K.157.2014 Tanggal 26 Juni 2014 An. SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Bobby dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang akan datang dari Medan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah (berat) Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu dengan berat bersih 0,16 gr (Nol koma enam belas gram), Majelis Hakim menilai bahwa Narkotika tersebut dapat adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa, terlebih lagi dalam penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan pula barang bukti 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol kaca yang dipergunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa pada saat tertangkap tidaklah berniat untuk melakukan perdagangan atau peredaran Narkotika dan di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak pula dapat membuktikan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama temannya yang datang dari Medan, mengingat jumlah Narkotika dengan berat bersih 0,16 gr (Nol koma enam belas gram) tersebut menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak realistis dan tidak rasional untuk dijual kepada seseorang dari Medan sebagaimana disebut dalam keterangan saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan di persidangan. Hal ini mengingat jarak dan waktu tempuh serta biaya-biaya yang diperlukan oleh seseorang pembeli Narkotika dari Medan (Sumatera Utara) kepada penjual di Pekanbaru (Riau) yang mana biaya perongkosan/transportasi antara Terdakwa dengan Pembeli akan jauh lebih besar dari nilai Narkotika yang diperdagangkan, dengan kata lain nilai perdagangan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) tersebut sangat tidak masuk akal untuk dilakukan oleh dua orang yang tinggal di provinsi yang berbeda.

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan/mengkonsumsi, maka Narkotika in casu Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,16 gr (Nol koma enam belas gram) tersebut haruslah terlebih dahulu ada dalam penguasaan Terdakwa, baik itu dengan cara membeli, meminta atau diberikan oleh orang lain. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 aquo tidaklah dapat diterapkan begitu saja terhadap kasus-kasus tindak pidana Narkotika. Haruslah diperhatikan dengan seksama mengenai tujuan dan berat Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam Putusan-nya Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 sebagai berikut :

- a. *Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut ;*
- b. *Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa ;*
- c. *Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius ;*
- d. *Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 meskipun Terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkotika dan tepat apabila Terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009"*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam putusan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, Mahkamah Agung RI., Nomor : 2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 dimana terdapat dissenting opinion dengan pertimbangan sebagai berikut :

- “3. *Bahwa memang benar Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai daunganja, namun maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk menggunakan. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak ;*
4. *Bahwa salah satu ukuran atau kriteria untuk menentukan apakah kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk maksud atau tujuan digunakan, adalah dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika. Bahwa dalam batas yang dapat diterima secara akal sehat, kepemilikan satu barang rokok yang berisi dauh ganja dapat menjadi ukuran bahwa Terdakwa hendak menggunakan/ memakainya.*
5. *Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Hamserta ketidakadilan bagi Terdakwa ;*
6. *Bahwa demikian pula halnya, urine Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan guna menghindari agar Terdakwa tidak dinyatakan sebagai pemakai, masalah ini terjadi pada diri Terdakwa, sesuai keterangan Terdakwa pihak aparat telah mengambil urine namun tidak menunjukkan*

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Lab-nya di persidangan. Bahwa mengapa hasil pemeriksaan urine tidak diajukan ke persidangan, dikhawatirkan akan lebih memperkuat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pemakai ;

7. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa berhubung Terdakwa bukan termasuk golongan menjadi target sebagai pengedar, penjual atau bandar/gembong Narkotika, Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009, namun Terdakwa tidak dapat dibebaskan hanya karena Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009, padahal fakta hukum menunjukkan Terdakwaterbukti sebagai pemakai “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, jumlah Narkotika Shabu-Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu dengan berat bersih 0,16 gr (Nol koma enam belas gram) serta Surat Keterangan Dokter Nomor : 002/KDA/V/2014 tanggal 15 Mei 2014 serta dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 dan Nomor : 2199 K/Pid.Sus/2012 tanggal 10 Januari 2013 di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penguasaan Terdakwa atas Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,16 gr (Nol koma enam belas gram) tersebut adalah untuk digunakan sendiri (konsumsi) bukanlah untuk peredaran Narkotika. Oleh karenanya unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, menurut Majelis Hakim tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidaklah dapat begitu saja dibebaskan dari pemidanaan. Meskipun dalam dalam perkara aquo Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang aquo telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dakwaan Kesatu di atas dan telah terpenuhi, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dalam pertimbangan Dakwaan Kedua aquo, sehingga unsur setiap orang dalam Dakwaan Kedua aquo dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi George Rudy als. Rudy, saksi Rikki Ikhwan, saksi Zariatul Khairi als. Heri dan saksi Miftahul Khairi als. Keri serta keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi George Rudy dan saksi Rikki Ikhwan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 19.00 Wib di jalan Raya Bangkinang – Tapung di Depan sebuah bengkel milik Sdr. Heri di Kel. Pasir Sialang Kec. Bangkinang Seberang Kab. Kampar;

Menimbang, pada saat ditangkap, pada diri Terdakwa ditemukan Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0.34 Gram (Nol koma tiga puluh empat gram) dengan perincian :

- Barang Bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,1 gram;
- Barang Bukti diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,06 gram;
- Plastik bening sebagai pembungkus seberat 0,18 Gram

Sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/IL.02.5107/2014 tanggal 23 Juni 2014 yang dilakukan oleh Kantor Pegadaian Syariah Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.06.K.157.2014 Tanggal 26 Juni 2014 An. SYAMSUBIR Als

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBIR Bin SAIIN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SRI MARTINI, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dari Bobby dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama teman Terdakwa yang akan datang dari Medan;

Menimbang, bahwa dengan sebagaimana telah dipertimbangkan pada Dakwaan Kedua di atas, telah ternyata dan terbukti bahwa jumlah (berat) Narkotika jenis Shabu-Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yaitu dengan berat bersih 0, 16 gr (Nol koma enam belas gram) dan ditemukan pula barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Botol kaca yang dipergunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa adalah Pengguna Narkotika yang telah menderita kecanduan dan Terdakwa telah pernah melakukan pengobatan di Rumah Sakit Jiwa Tampan di Pekanbaru dan telah pula pernah berobat ke Dokter di Klinik Dokter Adi untuk mengatasi dan mengobati kecanduannya, namun sampai saat Terdakwa kemudian tertangkap, Terdakwa belum bisa lepas dari jeratan kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa guna membuktikan bahwa Terdakwa adalah korban pengaruh Narkotika dan telah berusaha untuk melakukan pengobatan, di persidangan Terdakwa mengajukan Surat Keterangan Dokter Nomor : 002/KDA/V/2014 tanggal 15 Mei 2014;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri. Oleh karenanya unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”**

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah Pecandu Narkotika dan telah berusaha untuk sembuh/lepas dari kecanduan Narkotika, maka dengan memperhatikan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 TAHUN 2014, Nomor : 11/TAHUN 2014, Nomor: 03 TAHUN 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas, maka Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ada di wilayah Provinsi Riau yaitu di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diperintahkan menjalani masa pengobatan dan/atau rehabilitasi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, masa selama Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi tersebut haruslah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI** " ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN** dengan pidana penjara selama : **1 (SATU) TAHUN**;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru selama **6 (ENAM) BULAN** dengan biaya ditanggung Negara;
8. Menetapkan masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut diatas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
9. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhannya 0,34 Gr (nol koma tiga puluh empat gram), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 31 dari 28 Putusan Nomor : 331/Pid.Sus/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,06 Gram. Untuk Pengadilan.
3. Plastik bening sebagai pembungkus, dengan berat bersih 0,18 Gram. Untuk Pengadilan.
 - 1 (satu) buah kotak warna putih.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca.
 - 1 (satu) unit handPhone Blackberry.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol. BM 4784 ZO.

Dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa SYAMSUBIR Als ZUBIR Bin SAIIN.

10. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : SENIN tanggal 3 Nopember 2014, oleh kami **ARIE ANDHIKA A.,SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, dan **NURAFRIANI PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 Nopember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **PANJI WIRATNO,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

--



<p><u>Dto.</u></p> <p>HENDRA HUTABARAT, S.H.</p>	<p><u>Dto.</u></p> <p>ARIE ANDHIKA A., SH., MH.</p>
<p><u>Hakim Anggota II</u></p> <p><u>Dto.</u></p> <p>NURAFRIANI PUTRI, S.H.</p>	

Panitera Pengganti

Dto.

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.